

Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi Halal, dan Standarisasi Produk UMKM

Arini¹, Dama Mustika², Aprilia Milanda Putri³, Elizabeth Siagian⁴, Oktavyandi Situmorang⁵, Andi Zahran Budiman⁶, Nike Lina⁷, Feronika Br. Simamora⁸, Triani Angelika Sinaga⁹

^{1,3,4,5,6,7,8,9}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning

²Program Studi Perbankan Syariah STAI Hubbulwathan Duri

E-mail: arini@unilak.ac.id

Abstrak

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk UMKM di Kelurahan Sialang Munggu. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan membantu pengurusan aspek legal bagi UMKM. Legalitas menjadi faktor krusial untuk pengakuan masyarakat, sedangkan perizinan dan sertifikasi berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Metode yang digunakan adalah ceramah langsung oleh Bapak Eka Saputra, SE dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peserta masih rendah, namun terdapat antusiasme tinggi untuk mengikuti pelatihan. Peningkatan kapasitas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadikan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Selain itu, program ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dan mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: Sosialisasi, legalitas, perizinan, sertifikasi halal, standarisasi, UMKM

Abstract

This community service program aims to provide socialization about the legality, licensing, certification, and standardization of MSME products in Sialang Munggu Village. This activity is important to increase understanding and help manage legal aspects for SMEs. Legality is a crucial factor for public recognition, while licensing and certification increase consumer confidence. The method used is a direct lecture by Mr. Eka Saputra, SE from the Pekanbaru Industrial Service Standardization and Service Center. The results show that the participants' understanding is still low, but there is high enthusiasm for participating in the training. Capacity building is expected to encourage local economic growth and make SMEs the economy's driving force. In addition, this program also identifies obstacles faced by SMEs and proposes solutions to overcome these problems.

Keywords: Socialization, legality, licensing, certification, standardization, UMKM Sialang Munggu Village

Pendahuluan

Sialang Munggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Berdasarkan data monografi, luas wilayah kelurahan Sialang Munggu saat ini adalah 3,5 km², dengan 131 RT dan 32 RW. Kelurahan Sialang Munggu memiliki jumlah penduduk 35.165 yang terdiri dari 17.902 jiwa pria dan 17.263 jiwa wanita serta 10.540 Kepala Keluarga. Kelurahan Sialang Munggu memiliki berbagai jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perekonomian Indonesia, UMKM berperan cukup baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada tiga peranan seperti sarana pemerataan tingkat perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, sarana memutus rantai kemiskinan dan menyumbang devisa negara. Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan UMKM setiap tahun harus terus diberdayakan oleh pemerintah (Sarfiah, 2019).

UMKM di wilayah ini berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan lapangan kerja, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Namun, banyak UMKM di Sialang Munggu menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk. Ketidaklengkapan legalitas ini menghambat daya saing dan akses terhadap peluang bisnis yang lebih luas. Legalitas ini meningkatkan kredibilitas dan reputasi bisnis dan melindungi mereka dari risiko hukum (Pimienta, 2023). Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM di Kelurahan Sialang Munggu agar mereka memahami dan mampu mengurus legalitas usaha, perizinan, sertifikasi (termasuk sertifikasi halal), dan standarisasi produk mereka. Izin legalitas dan kehalalan produk usaha menjadi salah satu dari sekian banyaknya persyaratan yang wajib dilakukan seorang pelaku usaha dalam berwirausaha dengan baik dan aman (Widyatama, et al. 2023). Legalitas adalah salah satu unsur terpenting karena sebagai jati diri yang mengesahkan dan melegalkan suatu usaha sehingga dapat diakui masyarakat luas dan sah di mata hukum (Fitriani, 2017). Harapannya, program ini akan meningkatkan kualitas, produksi, dan pemasaran produk UMKM, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, memperbaiki kondisi ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sialang Munggu. Sertifikat legalitas menunjukkan bahwa produk UK yang dipasarkan memenuhi persyaratan dan standar keamanan (Septiyani, et al. 2024).

Selain itu, pendampingan dan informasi tentang pengurusan NIB dan Sertifikat Halal sangat penting (Asnaini, et al. 2024). Para pelaku UMKM yang belum berpengalaman dalam manajemen bisnis sering menganggap prosedur pengajuan NIB dan Sertifikat Halal rumit dan membingungkan (Noraga, et al. 2024). Nomor Induk Berwirausaha (NIB) adalah nomor identitas usaha yang diterbitkan lembaga Kementerian Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk para pelaku usaha. NIB bukan hanya sebagai identitas saja, tetapi juga menjadi tanda pengenal dalam membentuk usaha sehingga adanya akses atau hubungan kepabeanaan dalam ekspor impor serta lebih terjamin legalitasnya (UNY, 2022). Situasi ini semakin memburuk karena pelaku UMKM di Sialang Munggu biasanya menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal waktu, biaya, dan tenaga kerja. Mereka juga tidak memiliki pendampingan yang memadai dari lembaga terkait.

Skala prioritas bagi UMKM melalui program yang telah diberikan pemerintah telah menjadi salah satu sektor penopang ekonomi Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan

Koperasi dan UMKM telah diterbitkan, yang menciptakan lingkungan usaha yang sehat bagi para pelaku UMKM. Hakim et al. (2022), peran pelaku usaha UMKM sendiri dalam proses kegiatan (ekonomi) telah mampu meningkatkan kesejahteraan wanita dan rumah tangga yang kurang mampu, dan partisipasi mereka secara nyata membantu kelangsungan hidup rumah tangga. Selain dari segi ekonomi, kegiatan usaha menawarkan kepada karyawan kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka dalam berbagai bidang. Lembaga keuangan lebih mudah membantu UMKM yang diakui karena mereka memiliki legalitas yang diakui, yang seringkali memerlukan bukti legalitas usaha sebagai prasyarat. Selain itu, transfer pengetahuan dan inovasi difasilitasi oleh jaringan bisnis yang kuat yang dibangun melalui modal sosial; ini sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil (Ambarwati et al. 2021).

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar karena sektor ini merupakan penyedia sumber daya manusia atau tenaga kerja yang produktif dan mau terus meningkatkan daya saing. UMKM juga memiliki kontribusi untuk usaha usaha besar dalam menyediakan bahan mentah, bahan setengah jadi, suku cadang dan bahan pendukung lainnya. Adanya UMKM di setiap daerah bisa mendorong cepatnya distribusi. Hal ini karena sektor ini bisa menjadi perantara dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Di daerah-daerah, usaha mikro kecil dan menengah ini bisa menjadi sarana penciptaan banyak lapangan pekerjaan yang mana bisa menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan (Aribawa, 2016). Pertumbuhan UMKM di Kelurahan Sialang Munggu menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong perekonomian lokal. Namun, banyak UMKM di wilayah ini belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Hal ini menyebabkan UMKM sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan mengakses berbagai peluang bisnis.

Kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mencapai legitimasi ini dalam konteks UMKM. Dengan legalitas usaha, suatu bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperoleh akses ke pasar yang lebih besar. Ini karena legalitas bukan hanya pemenuhan administratif, tetapi juga strategi bisnis yang baik untuk membangun reputasi positif dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin ketat (Ridwan, et al. 2024). Sertifikat Halal dapat membantu UMKM meningkatkan operasi dan keuntungan keuangan mereka. Sertifikasi ini tidak hanya memberi Anda keunggulan di pasar yang memerlukan kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga membantu Anda mendapatkan akses ke pasar global, terutama di kalangan pelanggan Muslim.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sialang Munggu. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi UMKM di kelurahan sialang munggu agar meningkatkan kualitas, produksi dan pemasaran produknya untuk menambah pendapatan, memperbaiki perkeonomian, serta meningkatkan hidupnya menjadi lebih sejahtera. Harapannya, program ini akan meningkatkan kualitas, produksi, pemasaran produk, pendapatan, perekonomian, dan kesejahteraan UMKM di wilayah tersebut.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi, Legalitas, Perizinan, Sertifikasi, dan Standarisasi produk UMKM di Kelurahan Sialang Munggu adalah metode ceramah. Kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi tentang apa itu legalitas usaha dan sertifikasi produk halal dan beberapa manfaat dan keuntungan yang didapat setelah memiliki legalitas usaha dan sertikat halal produk. Pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dilakukan pada hari sabtu 07 September 2024 dan mulai pukul 13.00-16.00 WIB, yang dihadiri dari 20 peserta pelaku UMKM. Ada tiga kegiatan yang dilakukan yaitu: pertama, penyuluhan untuk menyampaikan informasi tentang urgensi legalitas, perizinan, sertifikasi, standarisasi usaha. Kedua, pengurusan perizinan dan terakhir, kegiatan dan pendampingan kelengkapan bahan dan penerbitan legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi.

Penyampaian materi sosialisasi yang dilakukan oleh Eka Saputra, SE dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru-Kementerian Perindustrian. Selain materi yang disampaikan narasumber memberikan motivasi kepada pelaku usaha untuk selalu bertahan dan meningkatkan semangat berwirausaha sebagai modal utama dalam meningkatkan dan mengembangkan daya saing para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Sialang Munggu. Untuk evaluasi, tim pelaksana memberikan waktu antara peserta UMKM dan narasumber untuk sesi tanya jawab. Kemudian Tim Pelaksana PPK Ormawa HMJ-Manajemen FEB Unilak melakukan pendampingan pengurusan dan penerbitan legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Persiapan dan Sosialisasi

Tim Pelaksana melakukan Survey dan wawancara legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi Usaha kepada pelaku UMKM. Dari hasil survey terdapat beberapa UMKM yang kurang dan belum memiliki legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Pada saat Tim Pelaksana PPK Ormawa HMJ- Manajemen FEB Universitas Lancang Kuning melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Kelurahan Sialang Munggu. Terdapat 14 UMKM dari 40 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB. Tim pelaksana juga melakukan wawancara singkat terkait kesediaan UMKM tersebut dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Sosialisasi dihadiri oleh 20 peserta UMKM, menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 50% dari UMKM yang disurvei. Meskipun angka partisipasi ini tidak sepenuhnya mencakup semua UMKM, jumlah ini tetap signifikan untuk memberikan dampak positif.

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey lapangan pada UMKM di Kelurahan Sialang Munggu yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa HMJ-Manajemen FEB Universitas Lancang Kuning dilampirkan dibawah ini:



Gambar 1. Survey Lapangan pada UMKM
(Sumber : Tim Pelaksana, 2024)

Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi dan Standarisasi Produk UMKM di Kelurahan Sialang Munggu Menurut Agustin (2014), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai. Bisnis dapat kesulitan mendapatkan dokumen legalitas yang diperlukan karena prosedur formal yang ketat dan kurangnya dukungan staf untuk memahami proses (Drew, 2023).

Kegiatan sosialisasi dengan judul "Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi dan Standarisasi Produk UMKM Kelurahan Sialang Munggu" diikuti oleh Dosen Pembimbing Tim Pelaksana PPK Ormawa HMJ-Manajemen FEB Universitas Lancang Kuning, narasumber dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru-Kementerian Perindustrian, dan juga dihadiri oleh Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lancang Kuning Bapak Fatkhurahman, SE, M.Si., MM, serta peserta UMKM Kelurahan Sialang Munggu.

Kegiatan mengenai Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi dan Standarisasi Produk UMKM di Kelurahan Sialang Munggu ini dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 16 Agustus 2024 dimulai jam 13.30- 16.30 WIB. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Arini, SE, M.AK., AK., CA., CGAA selaku Dosen Pembimbing Tim Pelaksana PPK Ormawa HMJ-Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Setelah itu, pemateri dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru-Kementerian Perindustrian, yakni Bapak Eka Saputra, SE menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi

adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, usaha dan produknya akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga pelaku usaha mempunyai kepercayaan diri dan usaha semakin berkembang, mampu bersaing dipasar, kepercayaan konsumen meningkat peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi dan Standarisasi Produk UMKM (Sumber : Tim Pelaksana, 2024)

Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah yang disampaikan oleh Bapak Eka Saputra, SE, dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru. Materi meliputi urgensi legalitas usaha, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Sesi tanya jawab interaktif juga dilakukan untuk memastikan pemahaman peserta. Kehadiran dosen pembimbing, narasumber, dan Wakil Dekan III FEB Unilak menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap program ini. Hakim, et al. (2022), sosialisasi Legalitas Usaha dan Pelatihan Sertifikasi Produk adalah tempat pelaku usaha UMKM dapat belajar bagaimana mereka dapat meningkatkan bisnis mereka dengan meningkatkan legalitas dan sertifikasi bisnis mereka. Memperoleh semua rekomendasi, mulai dari pengemasan yang menarik

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan legalitas usaha dan proses pengajuan produk halal. Kegiatan pendampingan ini akan dilakukan langsung kepada pelaku usaha dengan melihat kondisi lokasi pelaku usaha. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang legalitas usaha dan beberapa manfaat dengan memiliki legalitas usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal inibertujuan memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadapkepuasan pembeli, terciptanya prospek

usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal [1]. Setelah mengetahui tentang pengajuan dan manfaat tentang legalitas usaha dan sertifikat halal produk kegiatan ini selanjutnya memberikan pelatihan pemasaran digital. Target dari kegiatan ini adalah mengubah mitra atau khalayak sasaran, yaitu masyarakat dan UMKM Desa Sumber, Kecamatan Sanan kulon, Kabupaten Blitar yang produktif secara ekonomi (Pengusaha Mikro) menjadi pengusaha kecil menengah yang mandiri melalui ketrampilan pengelolaan manajemen pengelolaan usaha yang diakui secara Hukum dan Aman secara Agama

Tim Pelaksana PPK Ormawa HMJ-Manajemen FEB Universitas Lancang Kuning melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya Tim Pelaksana PPK Ormawa HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN FEB Universitas Lancang Kuning membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengisi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS.

Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi untuk pembuatan sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem si Halal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha.

Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan. Dengan memiliki legalitas usaha beberapa manfaat yang diperoleh yaitu; sebagai bukti ketaatan hukum, mempermudah pengembangan usaha, mempermudah mendapatkan permodalan, mendapatkan perlindungan hukum, saranapromosidan mempermudah mendapatkan proyek. Septiyani, et al. (2024), program ini berhasil menciptakan hubungan antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan, dan lembaga pendukung. Ini akan mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah dan menciptakan hubungan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai masalah. Secara keseluruhan, hasil sosialisasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.

Dukungan NIB sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan kualitas produk UMKM telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa.

Pendampingan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang legalitas usaha dan manfaatnya (termasuk NIB), serta wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli dan prospek usaha. Setelah pendampingan legalitas dan sertifikasi halal, pelatihan pemasaran digital juga diberikan. Target kegiatan ini adalah untuk membantu UMKM (khususnya pengusaha mikro) menjadi pengusaha kecil menengah yang mandiri melalui pengelolaan usaha yang legal dan sesuai syariat agama. Sasarannya adalah masyarakat dan UMKM di Desa Sumber, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar yang produktif secara ekonomi.

Pendampingan ini mendapati bahwa kesadaran UMKM untuk legalitas masih rendah, hal ini sesuai dengan pengabdian Trianingsih, dkk (2024) bahwa banyak UMKM yang sebelumnya tidak memiliki legalitas formal. Saat ini dengan adanya pendampingan maka pelaku UMKM sudah menyadari manfaat dan keuntungan dari kepemilikan NIB dan sertifikasi halal. Septiyani, et al. (2024), meningkatkan kesadaran pelaku UKM akan prosedur perizinan NIB dan PIRT melalui sesi pendampingan langsung, materi pelatihan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Implementasi proses perizinan akan meningkatkan lingkungan usaha kecil dan menengah, mengurangi tantangan administratif, dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang terkait. Selain itu, terbukti bahwa pelatihan dapat meningkatkan kualitas produk di usaha kecil dan menengah. Kesuksesan dalam mendapatkan NIB dan PIRT menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak langsung pada status resmi bisnis, kepercayaan pelanggan, dan daya saing produk. Ridwan, et al. (2024), dengan bantuan yang berkelanjutan, usaha kecil dan menengah (UMKM) lebih mudah mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Akibatnya, diharapkan legalitas bisnis mereka dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan bisnis mereka.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM dapat meningkatkan lingkungan usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan ekonomi nasional (Ridwan, et al. 2024).

Simpulan

Dari uraian diatas, mengenai sosialisasi legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sialang Munggu dapat diambil kesimpulan: (1) Kesadaran akan pentingnya legalitas usaha di kalangan UMKM masih rendah. Namun, program ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong UMKM untuk memenuhi persyaratan legalitas; (2) Legalitas usaha berupa NIB dan Label Halal sangat penting untuk melindungi pemilik usaha, memberikan rasa aman dan nyaman untuk keberlanjutan usaha, serta sebagai fasilitas untuk mengembangkan usahanya; (3) Kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan sangat dibutuhkan pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi usahanya; (4) Respon pelaku UMKM sangat baik, motivasinya dan kesadarannya untuk memiliki izin dan legalitas usaha tinggi. Hasil sosialisasi menekankan pentingnya NIB dan sertifikat halal bagi UMKM. NIB memberikan perlindungan hukum dan akses ke berbagai peluang bisnis, sementara sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

Program ini berhasil mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Laporan juga mengusulkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut, seperti pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan.

Implikasi pengabdian meliputi Peningkatan legalitas, perizinan, dan sertifikasi produk UMKM berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM yang legal dan memenuhi standar kualitas akan lebih mudah berkembang, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan legalitas dan sertifikasi yang lengkap, UMKM di Kelurahan Sialang Munggu akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses ke peluang bisnis yang lebih luas. rogram ini mendorong kepatuhan UMKM terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Standarisasi produk yang dipromosikan dalam program ini akan meningkatkan kualitas produk UMKM, sehingga lebih kompetitif dan memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Program ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pendampingan dalam mengurus perizinan dan sertifikasi merupakan langkah penting dalam proses pengembangan tersebut.

Rekomendasi selanjutnya perlu pelatihan teknis yang lebih intensif dan terstruktur mengenai pengurusan NIB melalui OSS dan sertifikasi halal melalui Si Halal. Pelatihan ini bisa berbentuk workshop atau pelatihan online yang lebih interaktif. Pelatihan pemasaran digital melalui pelatihan legalitas, pelatihan pemasaran digital sangat penting untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan produknya. Materi pelatihan bisa mencakup strategi pemasaran online, pengelolaan media sosial, dan optimasi pencarian (SEO). Memberikan pendampingan individual kepada UMKM yang membutuhkan bantuan lebih lanjut dalam pengurusan perizinan dan sertifikasi. Hal ini penting untuk mengatasi kendala spesifik yang dihadapi oleh masing-masing UMKM.

Referensi

- Agustinus, Erick, Muhammad Sopiya, Nani Mulyani, and Universitas Pamulang. (2022). "Ukm di Tangerang Selatan" 3 (3): 317–22.
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2).
- Asnaini, Sri Wahyuni, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrianto Simorangkir, Rachma Nadhila Sudyono, and Fatrilia Rasyi Radita. (2022). "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission." *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1 (2): 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>.
- Drew, C. (2023, January 7). Bureaucratic theory: Examples, strengths, & criticisms (2024). <https://helpfulprofessor.com/bureaucratic-theory/>
- Fitriani, R. (2017). "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Hukum Samurda Keadilan*, 12(1), 1. <https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf>

- Hakim, et al. (2022). "Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk UMKM Penghasil Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2): 74-79.
- Noraga, Gilang Bhirawa, Burhanudin Rabani, Dadang Sudirno, and Hani Sri Mulyani. (2023). "Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 807-11. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>.
- Pimienta, J. L. R. (2023). Repercusiones de los procedimientos jurídicos en la calidad del servicio de protección social en salud. *Justicia*, 28(44), Article 44. <https://doi.org/10.17081/just.28.44.6538>
- Ridwan, et al. (2024). "Assistance With NIB Business Legality (Business License Number) and Halal Certificates For SMES in Gentong District". *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3): 92-113.
- Septiyani, et al. (2024). "Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikais Halal Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran". *Abdi Laksana: Jurnal Kepada Masyarakat*, 5(2): 309-317.
- Trianingsih, dkk. (2024). "Pendampingan Legalitas Usaha Menuju UMKM yang naik kelas di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya". *Journal of Human And Education* 4(4): 383-391.
- UNY, H. (2022). "UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha". <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Funcsi NIB bukan hanya sebagai,usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya>.
- Widyatama, Pandu Rudy, Karima, Ellen Ersya Febi, Devina Nurya Herawati, Joko Aji Saputro, and Rahmat Setiawan. (2023). "Sosialisasi Pentingnya Legalitas dan Kehalalan Produk UMKM Dalam Berwirausaha di Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 96.